



KOMUNITAS RELAWAN KEMANUSIAAN KORMAS

KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Bumen RT004 RW001 Bumirejo, Mojotengah, Wonosobo 56351

Phone : 0812 2525 7545

<http://kormaswonosobo@mail.com>

Selayang Pandang KORMAS (Komunitas Relawan Kemanusiaan)

Relawan Kemanusiaan adalah suatu kegiatan manusia yang meliputi segala upaya dan usaha untuk mencari, memberikan pertolongan serta menyelamatkan jiwa manusia dan atau harta benda bernilai yang hilang atau menghadapi bahaya dari musibah, bencana alam serta bencana lainnya.

Mengingat betapa mulianya tugas dan fungsi relawan, maka dibentuklan Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS) sebagai suatu bentuk kepedulian kami terhadap kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Pembentukan Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS) bertujuan untuk melatih kaum muda agar menjadi :

Manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Manusia yang berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur.

Manusia yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dan berketerampilan.

Anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan di Kabupaten Wonosobo pada khususnya dan pada umumnya ikut serta membangun bangsa dan negara.

Manusia yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan alam lingkungan sekitar

Visi Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS)

Visi Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS) adalah ikut serta membangun bangsa dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan terutama dalam hal pencarian dan penyelamatan yang dikarenakan bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia.

Misi Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS)

Misi Komunitas Relawan Kemanusiaan adalah menyediakan wadah bagi warga untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik yang sanggup bertanggung jawab dan mampu memanfaatkan potensi diri untuk kemanusiaan untuk membentuk sebuah Tim yang solid, berbagai pelatihan dan kegiatan kemanusiaan. yang dilaksanakan dan diikuti oleh para Anggota Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS).



ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama **KOMUNITAS RELAWAN KEMANUSIAAN**

(**KORMAS**)

Pasal 2

- a. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 13 Maret 2022 untuk waktu yang tidak terbatas.
- b. Kedudukan **KOMUNITAS RELAWAN KEMANUSIAAN (KORMAS)** berada di Kota Wonosobo.

BAB II

A S A S

Pasal 3

- a. Organisasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Organisasi ini bersifat non-politik dan semata-mata melakukan kegiatan sosial kemanusiaan

BAB III

TUJUAN, VISI, MISI

Pasal 4

TUJUAN

- a. Tujuan Organisasi ini adalah untuk mengabdikan pada kepentingan kemanusiaan dengan memberikan bantuan pelayanan berupa pemikiran dan tindakan yang seluas-luasnya.
- b. Terciptanya solidaritas, kebersamaan, kesatuan dan persatuan, saling membantu dan kerja sama antar lembaga, organisasi, dan semua pihak yang peduli terhadap masalah hidup dan kehidupan yang ada di atas bumi ini.
- c. Meningkatkan persahabatan dan persaudaraan di antara sesama manusia.
- d. Memberikan pelatihan dan keterampilan di semua bidang yang terkait dengan pemberdayaan hidup masyarakat.
- e. Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat dalam kaitannya untuk mencegah dan menanggulangi setiap bencana yang timbul baik karena ulah manusia maupun kejadian alam yang tidak diduga.
- f. Memberikan pelatihan kepemimpinan yang Demokratis dan Pancasila.
- g. Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila dengan menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

VISI

Visi Komunitas Relawan Kemanusiaan adalah ikut serta membangun bangsa dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan terutama dalam hal pencarian dan penyelamatan yang dikarenakan bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia..



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi **Komunitas Relawan Kemanusiaan (**

KORMAS)

Pasal 6

MISI

Misi Komunitas Relawan Kemanusiaan adalah ;

1. Menjadi wadah bagi anggota dan simpatisan Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS). yang memiliki kemampuan pencarian dan pertolongan
2. Membentuk generasi yang solid, berbedikasi tinggi dan bertanggungjawab
3. Membentuk generasi yang memiliki loyalitas terhadap agama, bangsa dan negara
4. Membentuk generasi yang berkarakteristik pemimpin, jujur dan amanah

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- a. Warga Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya
- b. Setuju dan menerima serta mengamalkan asas dan tujuan Organisasi.
- c. Tunduk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- d. Sanggup berperan serta aktif dalam setiap kegiatan Organisasi.

BAB V

PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Organisasi terdiri atas:

- a. Anggota Komite
- b. Pengurus Pleno,
- c. Pengurus Harian.

Pasal 9

Anggota Komite adalah sebagai Tim Kusus yang jumlahnya terdiri dari 5 orang yang disebut **Fouder Five (Tim lima)** yang berfungsi sebagai tim pengendali atau penggerak sebuah Organisasi.
Jika diperlukan berhak untuk mengangkat dan atau memberhentikan
Pengurus harian atau anggota.

Pasal 10

Pengurus Pleno adalah Pengurus Harian yang dilengkapi dengan para Koordinator Bidang/Departemen, dan Anggota Organisasi yang jumlahnya tidak melebihi dari 50 persen dari jumlah anggota seluruhnya.

Pasal 11

- a. Pengurus Harian memimpin Organisasi.
- b. Pengurus Harian terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.
- c. Jika dianggap perlu, dapat diangkat wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendahara.
- d. Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang, dan selalu ganjil.



Pasal 12

- a. Pengurus Harian dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Pleno.
- b. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup dengan jumlah suara terbanyak.
- c. Satu masa bhakti anggota Pengurus Harian adalah 3 tahun.
- d. Anggota Pengurus Harian yang terpilih tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa bhakti berturut-turut.
- e. Kecuali jika dalam keadaan terpaksa, maka dapat terpilih hanya untuk satu masa bhakti berikutnya.

Pasal 13

- a. Jika diperlukan Pengurus Harian berhak mengangkat dan atau memberhentikan Koordinator Bidang atau Departemen.
- b. Koordinator Bidang atau Departemen bertugas membantu kerja Pengurus Harian.
- c. Koordinator Bidang atau Departemen diangkat sesuai dengan kemampuan masing-masing personil.
- d. Satu masa bhakti Koordinator Bidang atau Departemen adalah tiga tahun.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 14

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan tidak mengikat.
- c. Usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Asas, Tujuan Organisasi, dan Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII

WILAYAH KERJA

Pasal 15

- a. Wilayah kerja Organisasi ini adalah di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya
- b. Wilayah kerja dibagi atas wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB VIII

LAMBANG, BENDERA DAN PAKAIAN ORGANISASI

Pasal 16

- a. Lambang Organisasi berupa gambar Berjabat tangan, Hati warna emas, Orang saling merangkul dan palang merah
- b. Bendera Organisasi berupa bendera dengan warna dasar orange bergambar logo Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS)
- c. Pembuatan dan penggunaan bendera Organisasi diatur oleh pengurus.
- c. Pakaian Organisasi Baju berwarna orange, Bawah hitam atau gelap dan berlogo Organisasi.

BAB IX



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi **Komunitas Relawan Kemanusiaan (**

KORMAS)

RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Rapat-rapat organisasi terdiri atas:

- a. Rapat Koordinasi Mendesak
- b. Rapat Pleno
- c. Rapat Pengurus Harian

Pasal 18

Keputusan sidang atau rapat dinyatakan sah bila dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat berdasarkan Demokrasi Pancasila. Bila tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak, yaitu 50 persen ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

BAB X

PERUBAHAN

Pasal 19

- a. Asas dan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 3 dan Bab III Pasal 4 Anggaran Dasar Organisasi tidak dapat diubah.
- b. Perubahan AD maupun ART hanya dapat dilakukan dalam rapat anggota dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 20

- a. Keputusan untuk membubarkan Organisasi yang bernama Komunitas Relawan (KORMAS) Kemanusiaan ini dapat dilakukan dalam rapat anggota.
- b. Rapat anggota dinyatakan sah memenuhi Kuorum (*jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat*) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD Organisasi ini lebih lanjut akan diatur dalam ART Organisasi maupun Peraturan Organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan AD Organisasi.
- b. AD Organisasi ini sah dan berlaku sejak tanggal 13 Maret 2022

PENGURUS

Ketua

Sekteraris

TRIMA SATYA SAPUTRA

SARMAN



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Organisasi ini sesuai dengan Bab IV, Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi terdiri atas:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Komite
- c. Anggota Kehormatan

Pasal 2

- (1). Untuk menjadi Anggota Organisasi, harus pernah mengikuti kegiatan Komunitas Relawan Kemanusiaan (KORMAS) minimal 3 kali
- (2). Yang mengesahkan seseorang menjadi Anggota Organisasi adalah Anggota Komite / Tim Fouder Five (Tim lima) dan Pengurus.
- (3). Kepada setiap Anggota Organisasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani oleh Tim Fouder Five (Tim lima)

Pasal 3

- (1). Tim Fouder Five (Tim lima) berhak motlak untuk mengangkat dan menolak seseorang yang mengajukan permintaan menjadi Anggota Organisasi berdasarkan alasan-alasan tertentu.
- (2). Pengurus Harian Organisasi dalam hal ini Ketua dan Sekretaris dapat membatalkan penolakan seseorang yang mengajukan permintaan menjadi Anggota Organisasi manakala alasan-alasan tersebut dapat diterima oleh seluruh anggota.

Pasal 4

- (1) . Anggota Komite Organisasi adalah tenaga pengendali dan penggerak, pelaksana tugas, dan calon pemimpin organisasi.
- (2) . Anggota Komite Organisasi ditetapkan dan diangkat dari Anggota Organisasi yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada organisasi.
 - b. Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan atau melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh organisasi.
 - c. Memiliki kemandirian dan kematangan berorganisasi, serta memiliki moral yang baik.
 - d. Telah lulus kursus yang diselenggarakan oleh organisasi atau instansi lain yang berkaitan dengan tujuan organisasi
 - e. Memiliki wawasan luas ataupun mempunyai keahlian khusus dalam bidang apapun.

Pasal 5

- (1). Penetapan Anggota Komite dilakukan oleh Pengurus Harian Organisasi.
- (2). Anggota Komite berhak mendapatkan tanda berupa badge/tanda Komite (**Founder Five**) .

Pasal 6



- (1). Anggota Organisasi yang berjasa kepada organisasi atau kepada negara dan masyarakat, dapat diangkat oleh Organisasi sebagai Anggota Kehormatan Organisasi.
- (2). Warga Negara Republik Indonesia yang berjasa kepada Organisasi dan sikap hidupnya tidak bertentangan dengan haluan organisasi dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan Organisasi.
- (3). Yang berhak mengangkat Anggota Kehormatan Organisasi adalah Rapat Anggota atas usulan perbagai komponen masyarakat.
- (4). Anggota Kehormatan Organisasi memperoleh kehormatan untuk menghadiri pertemuan atau rapat organisasi disetiap acara dan dapat memberikan pertimbangannya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Setiap Anggota Organisasi berhak:

- (1). Mendapat perlakuan yang sama dari organisasi.
- (2). Menghadiri rapat-rapat organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3). Menyampaikan pendapat dan keinginannya kepada organisasi, baik secara lisan maupun tertulis.
- (4). Menggunakan hak suara dalam rapat, serta hak pilih sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5). Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

Pasal 8

Anggota Organisasi mempunyai kewajiban:

- (1). Menjaga nama baik organisasi
- (2). Melaksanakan tujuan, dan kebijakan organisasi.
- (3). Mentaati peraturan dan keputusan organisasi.
- (4). Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
- (5). Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab.

BAB III

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1). Keanggotaan berakhir karena mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis.
- (2). Diberhentikan karena tidak menaati dan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau merugikan nama baik Organisasi,
- (3). Meninggal dunia.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 10

- (1). Anggota Komite, sudah jelas
- (2). Pengurus Pleno, sudah jelas
- (3). Pengurus Harian, sudah jelas



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi **Komunitas Relawan Kemanusiaan (**

Pasal 11

- (1). Pengurus Harian bertugas memimpin organisasi
- (2). Pengurus Harian berwenang untuk mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. Perwakilan tersebut terdiri atas dua orang yaitu seorang ketua, dan seorang sekretaris atau seorang bendahara.
- (3). Pengurus Harian berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Koordinator Bidang/Departemen.
- (4). Pengurus Harian berwenang melakukan segala tindakan mengenai baik kepengurusan maupun hak milik, kecuali:
 - a. Menjual dan atau membeli barang tidak bergerak,
 - b. Membuat perjanjian hutang – piutang,
 - c. Menjaminkan barang-barang milik organisasi dan atau mengikat organisasi sebagai penjamin,
 - d. Menghibahkan hak milik organisasi,
 - e. Menyerahkan hak kepengurusan organisasi kepada organisasi atau badan lain, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Pleno.
- (5). Pengurus Harian berkewajiban mengelola, memelihara, membina, mengembangkan organisasi dalam arti seluas-luasnya.
- (6). Pengurus harian berkewajiban mengawasi agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditaati.
- (7). Pengurus harian berkewajiban menyusun rencana kerja, dan Rencana Anggaran Belanja untuk tahun berikutnya, untuk dimintakan persetujuan Pengurus Pleno.
- (8). Pengurus harian berkewajiban melaksanakan semua keputusan Rapat Anggota Tahunan.
- (7). Pengurus harian berkewajiban mempertanggungjawabkan semua pekerjaan pada Pengurus Pleno.

Pasal 12

- (1). Koordinator Bidang/Departemen diangkat oleh Pengurus harian.
- (2). Koordinator Bidang/Departemen bertanggung jawab kepada Pengurus harian.
- (3). Koordinator Bidang/Departemen dipilih dari anggota yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kemampuan setiap sumber daya manusia(SDM).
- (4). Jumlah Koordinator Bidang/Departemen disesuaikan dengan kebutuhan dan mendapat persetujuan dari anggota.

BAB V

RAPAT-RAPAT

Pasal 13

. Rapat Koordinasi Mendesak

- (1). Rapat Koordinasi Mendesak dihadiri oleh Anggota Komite/Fonder Five (Tim Lima) dan Pengurus Harian yang dilengkapi dengan para Koordinator Bidang/Departemen, dan Perwakilan Anggota Organisasi.

Pasal 14



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi **Komunitas Relawan Kemanusiaan (**

Rapat Pleno

- (1). Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Harian yang dilengkapi dengan para Koordinator Bidang/Departemen, dan Anggota Organisasi yang jumlahnya memenuhi Kuorum (*jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat*) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota
 - (2). Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali dalam masa bhakti kepengurusan dan secepat-cepatnya sebulan sekali dalam setahun.
 - (3). Rapat Pleno diadakan setelah kepengurusan terpilih dilantik.
 - (4). Rapat Pleno adalah forum tertinggi
- 3). Rapat Pleno baru dapat berlangsung setelah dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Dua hari sebelum rapat, Sekretaris Pengurus harian mengirimkamkan surat undangan kepada semua angota
 - b. Dalam surat undangan tersebut dicantumkan tanggal, tempat, waktu, dan acara rapat.
 - c. Persyaratan jumlah hadir (forum) yang sah yaitu jumlahnya memenuhi Kuorum (*jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat*) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota atau 50% lebih 1 (satu) dari jumlah anggota.

Pasal 14

Rapat Harian

- (1). Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Anggota Komite/Fonder Five (Tim Lima) dan Anggota Pengurus Harian.
- (2). Rapat Pengurus Harian adalah forum yang sah untuk:
 - a. Membahas semua persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan organisasi,
 - b. Membahas dan memutuskan persoalan yang memerlukan keputusan segera.

BAB VI

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1). Besarnya uang pangkal dan uang iuran organisasi serta cara pemungutan dan pengaturannya ditetapkan oleh pengurus organisasi.
- (2). Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi disampaikan setiap akhir jabatan, bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban organisasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi ini, diatur dalam Peraturan dan Pedoman Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Organisasi.

DITETAPKAN DI : WONOSOBO PADA TANGGAL : 13 MARET 2022

PENGURUS

Ketua

Sekteraris



TRIMA SATYA SAPUTRA

SARMAN

